



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2024/MS.Snb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sinabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

1. Armansyah bin Samudin, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 08 Februari 1963, umur 60 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1109070107620015, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Nelayan/Perikanan, tempat kediaman di Desa Pulau Bengkulu Kecamatan Teupah Selatan, Kabupaten Simeulue, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon-I";
2. Mardalena binti Mohd. Keng, tempat dan tanggal lahir Pulau Bengkulu, 01 Juli 1971, umur 52 tahun, jenis kelamin Perempuan, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1109074107710036, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Pulau Bengkulu Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon-II";

Untuk selanjutnya dan seterusnya disebut sebagai Pemohon I dan Pemohon-II disebut Para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon, wali istri dan para Pemohon di muka sidang;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

Hal 1 dari 21 Hal Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sinabang dengan Nomor 7/Pdt.P/2024/MS.Snb tanggal 24 Januari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama Rizka Afdal bin Armansyah, tempat dan tanggal lahir Pulau Bengkalak, 01 Juli 2005, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), tempat kediaman di Desa Pulau Bengkalak Kecamatan Teupah Selatan, Kabupaten Simeulue, dengan calon istrinya yang bernama Marlina binti Ismar tempat dan tanggal lahir Sinabang, 07 Januari 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan belum/tidak bekerja, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), alamat di Desa Suka Jaya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue. selanjutnya disebut calon Istri;
2. Bahwa pernikahan tersebut yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue dalam waktu sedekat mungkin;
3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1971 Tentang Perkawinan, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon Istrinya sudah cukup lama selama 1 (satu) tahun;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon Istri anak para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran

Hal 2 dari 21 Hal Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang Laki-laki yakni 19 tahun, hal ini sebagaimana Surat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue dengan Nomor B-17/Kua.1109041/PW.01/12/2024. tertanggal 19 Januari tentang Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Kehendak Nikah;

5. Bahwa, antara anak para Pemohon dan calon Istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, tidak sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa, anak para Pemohon berstatus Jejaka / belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan atau telah berpenghasilan tetap. begitu pula calon Istrinya berstatus Perawan/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang Istri dan atau ibu rumah tangga;

7. Bahwa, keluarga para Pemohon dan Keluarga/wali calon Istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar semua biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini sesuai dengan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama (Rizka Afdal bin Armansyah) untuk menikah dengan seorang Perempuan yang bernama (Marlina binti Ismar);

Hal 3 dari 21 Hal Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Atau apabila Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang cq Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon, orang tua calon istri anak para Pemohon telah hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon, orang tua calon istri anak para Pemohon, agar menunda pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya dan calon isterinya mengingat usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Remaja yang menikah dibawah usia 19 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan *disosiatif* (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda sering kali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anak-anaknya tersebut dengan calon istrinya dan akan mendampingi dan membimbing anak-anaknya untuk

Hal 4 dari 21 Hal Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut. Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan para Pemohon;

Bahwa selanjutnya hakim mendengarkan keterangan anak Para Pemohon bernama **Rizka Afdal bin Armansyah**, tempat dan tanggal lahir Pulau Bengkak, 01 Juli 2005, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), alamat di Desa Angkeo Kecamatan Teupah Barat, Kabupaten Simeulue, dengan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa nama saya Rizka Afdal bin Armansyah, anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa Ayah kandung saya bernama Armansyah dan ibu kandung bernama Mardalena;
- Bahwa saat ini saya berumur 18 tahun dan saya sudah tamat sekolah SMA;
- Bahwa saya berencana menikah dengan calon istri saya yang bernama Marlina dan sudah mendaftarkan rencana pernikahan kami di KUA Kecamatan Simeulue Timur namun ditolak oleh KUA setempat karena saya belum cukup umur;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak bisa ditunda lagi karena sudah sedemikian eratnya hubungan ini dan kami berpacaran sudah lebih dari setahun;
- Bahwa rencana pernikahan ini adalah keinginan dari saya dan calon istri saya, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan calon istri saya tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah sampai pada tahap lamaran dan sudah disetujui oleh kedua pihak, baik pihak laki laki maupun dari pihak Perempuan dan rencana pernikahan akan dilaksanakan pada tanggal 05 Februari 2024;
- Bahwa antara saya dan juga calon istri saya tidak ada hubungan darah dan bukan saudara sepersusuan;

Hal 5 dari 21 Hal Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saya dan calon istri saya sama-sama sudah mempunyai penghasilan, saya bekerja di tempat pembuatan perabot dan calon istri saya bekerja sebagai Aparatur Desa;
- Bahwa saya dan calon suami istri saya berstatus lajang dan belum pernah menikah;
- Bahwa saya sudah mengenal dan berpacaran dengan calon istri saya lebih dari setahun;
- Bahwa saya sudah siap lahir dan batin untuk menjadi suami dari calon istri saya;

Bahwa Hakim juga mendengarkan keterangan calon istri anak Para Pemohon yang **Marlina Bin Jali Ahman**, tempat dan Sinabang, 07 Januari 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan belum/tidak bekerja, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), alamat di Desa Suka Jaya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue., dengan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah Marlina binti Ismar anak kandung dari Alm. Ismar dan Alm. Nurni;
- Bahwa kedua orangtua saya telah meninggal dunia;
- Bahwa saat ini usia saya 29 tahun dan sudah bekerja sebagai Aparatur Desa pada Kantor Desa Suka Jaya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;
- Bahwa benar saya berencana menikah dengan calon suami saya yang bernama Rizka Afdal dan sudah mendaftarkan rencana pernikahan kami di KUA Kecamatan Simeulue Timur namun ditolak oleh KUA setempat karena Rizka Afdal belum cukup umur;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak bisa ditunda lagi karena sudah sedemikian eratnya hubungan ini sejak lebih dari setahun yang lalu;
- Bahwa rencana pernikahan ini adalah keinginan dari saya sendiri dan calon suami saya, tidak paksaan dari pihak manapun dan saya tidak dalam keadaan hamil;

Hal 6 dari 21 Hal Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan ini sudah sampai pada tahap lamaran dan sudah disetujui oleh kedua belah pihak keluarga dan rencana pernikahan akan dilaksanakan pada tanggal 05 Februari 2024;
- Bahwa antara saya dan calon suami saya tidak ada hubungan darah dan bukan saudara sepersusuan;
- Bahwa saya dan calon suami saya berstatus lajang dan belum pernah menikah;
- Bahwa saya sudah mengenal dan berpacaran dengan calon suami saya lebih dari setahun;
- Bahwa saya sudah siap lahir batin menjadi istri sekaligus menjadi ibu rumah tangga;

Bahwa hakim mendengarkan keterangan Pemohon I yang bernama Armansyah Bin Sahudi, dengan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah ayah kandung dari Rizka Afdal;
- Bahwa saat ini Rizka Afdal masih berumur 18 tahun dan sudah tamat sekolah SMA;
- Bahwa benar Rizka Afdal dan Marlina ingin menikah dan sudah mendaftarkan rencana pernikahan di KUA Simeulue Timur namun ditolak oleh KUA setempat karena Rizka Afdal belum cukup umur;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak bisa ditunda lagi karena sudah sedemikian eratnya hubungan ini sejak lebih dari setahun yang lalu;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut merupakan keinginan dari Rizka Afdal dan Marlina, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan saat ini Marlina tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah sampai pada tahap lamaran, kami dari pihak laki-laki sudah datang melamar Marlina dan sudah disetujui oleh kedua belah pihak keluarga dan rencana pernikahan akan dilaksanakan pada tanggal 05 Februari 2024;
- Bahwa saat ini Rizka Afdal dan Marlina sama-sama sudah mempunyai penghasilan, Rizka Afdal bekerja di tempat pembuatan perabot dan Marlina bekerja sebagai Aparatur Desa;

Hal 7 dari 21 Hal Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rizka Afdal dan Marlina berstatus lajang dan belum pernah menikah;
- Bahwa antara Rizka Afdal dan Marlina tidak ada hubungan yang menghalangi keduanya menikah karena tidak ada hubungan sedarah atau sepersusuan;
- Bahwa kami siap bertanggung jawab, membantu dan membimbing keduanya dalam membina rumah tangga;

Bahwa hakim mendengarkan keterangan Pemohon II yang bernama *Mardalena binti Mohd. Keng*, dengan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah ibu kandung dari Rizka Afdal ;
- Bahwa saat ini Rizka Afdal masih berumur 18 tahun dan sudah tamat sekolah SMA;
- Bahwa benar Rizka Afdal dan Marlina ingin menikah dan sudah mendaftarkan rencana pernikahan di KUA Simeulue Timur namun ditolak oleh KUA setempat karena Rizka Afdal belum cukup umur;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak bisa ditunda lagi karena sudah sedemikian eratnya hubungan ini sejak lebih dari setahun yang lalu;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut merupakan keinginan dari Rizka Afdal dan Marlina, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan saat ini Marlina tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah sampai pada tahap lamaran dan sudah disetujui oleh kedua belah pihak keluarga dan rencana pernikahan akan dilaksanakan pada tanggal 05 Februari 2024;
- Bahwa saat ini Rizka Afdal dan Marlina sama-sama sudah mempunyai penghasilan, Rizka Afdal bekerja di tempat pembuatan perabot dan Marlina bekerja sebagai Aparatur Desa;
- Bahwa Rizka Afdal dan Marlina berstatus lajang dan belum pernah menikah;
- Bahwa antara Rizka Afdal dan Marlina tidak ada hubungan yang menghalangi keduanya menikah karena tidak ada hubungan sedarah atau sepersusuan;

Hal 8 dari 21 Hal Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami siap bertanggung jawab, membantu dan membimbing keduanya dalam membina rumah tangga;

Bahwa hakim juga mendengarkan keterangan dari **Adarudin bin Ahmad Bakri**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirawasta, pendidikan terakhir SMA, alamat di Desa Suka Jaya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue; dengan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah paman kandung dari Marlina binti ismar;
- Bahwa ayah kandung Marlina bernama Ismar dan ibu kandung Marlina bernama Nurni, dan kedua orangtua dari Marlina telah meninggal dunia;
- Bahwa saya mengetahui tentang rencana pernikahan antara keponakan saya Marlina dan calon suaminya Rizka Afdal yang sekarang masih berumur 18 tahun;
- Bahwa kami keluarga dari pihak laki-laki sudah datang melamar Marlina dan rencana pernikahan sudah didaftarkan di KUA Kecamatan Simeulue Timur namun ditolak oleh KUA setempat karena Rizka Afdal belum cukup umur;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak bisa ditunda lagi karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya;
- Bahwa keponakan saya Marlina dan calon suaminya sama-sama sudah berkerja dan punya penghasilan, Marlina bekerja sebagai Aparatur Desa di Kantor Desa Suka Jaya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, dan calon suami Marlina bekerja di tempat usaha perabot;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah disetujui oleh kedua pihak keluarga, baik pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan;
- Bahwa antara Rizka Afdal dan Marlina tidak ada hubungan yang menghalangi keduanya menikah karena tidak ada hubungan sedarah atau sepersusuan;
- Bahwa kami siap bertanggung jawab, membantu dan membimbing keduanya dalam membina rumah tangga;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Hal 9 dari 21 Hal Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Armasyah dengan NIK 1109070107620015, tanggal 19-09-2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mardalena dengan NIK 1109074107710036, tanggal 15-05-2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 1109071301140003, tanggal 06-05-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rizka Afdal dengan NIK 1109070107050004, tanggal 12-07-2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Ijazah Sekolah menengah Kejuruan atas nama Rizka Afdal Nomor DN-06/M-SMA/K13/0022501, tanggal 09 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMAN 2 Teupah Selatan Kabupaten Simeulue, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Marlina dengan NIK 1109044701950002, tanggal 16-03-2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6);

Hal 10 dari 21 Hal Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 1109042101190002, tanggal 10-10-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7);

8. Asli Pemberitahuan Kekurangan Syarat Penolakan Kehendak Nikah, Nomor: B-17/Kua.1109041/PW.01/01/2024, tanggal 19 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, lalu diberi tanda (bukti P.8)

B. Saksi-saksi;

- **Wahyu bin Armansyah**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Strata-1, pekerjaan Guru Swasta, tempat tinggal di Dusun Bahagia, Desa Linggi, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, Saksi dalam hal ini sebagai anak kandung dari Para Pemohon. Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saya adalah abang kandung dari Rizka Afdal;
 - Bahwa benar kedua orangtua dari Marlina telah meninggal dunia dan saat ini Marlina tinggal sendirian;
 - Bahwa saat ini Rizka Afdal masih berumur 18 tahun dan sudah lulus SMA;
 - Bahwa Rizka Afdal ingin menikah dengan calon istrinya yang bernama Marlina dan sudah mendaftarkan rencana pernikahan di KUA Kecamatan Simeulue Timur namun ditolak oleh KUA setempat karena Rizka Afdal belum cukup umur;
 - Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak bisa ditunda lagi karena sudah sedemikian eratnya hubungan mereka dan bukan karena hamil;
 - Bahwa rencana pernikahan tersebut merupakan keinginan dari Rizka Afdal dan Marlina, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan selama setahun ini Rizka Afdal dan Marlina berpacaran;

Hal 11 dari 21 Hal Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/MS.Snb



- Bahwa rencana pernikahan ini sudah sampai pada tahap lamaran dan sudah disetujui oleh kedua pihak keluarga, baik pihak laki laki maupun dari pihak perempuan;
- Bahwa antara Rizka Afdal dan Marlina tidak ada hubungan yang menghalangi keduanya menikah karena tidak ada hubungan sedarah atau sepersusuan;
- Bahwa Rizka Afdal dan Marlina telah mempunyai penghasilan, Rizka Afdal bekerja di Perabot dan Marlina juga bekerja sebagai Aparatur Desa;
- Bahwa Rizka Afdal dan Marlina berstatus lajang dan belum pernah menikah;
- Bahwa tidak ada pihak lainnya yang keberatan atas rencana pernikahan Rizka Afdal dan Marlina;
- Bahwa kami siap bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan anak serta membantu dan membimbing keduanya dalam membina rumah tangga;
- **Radiansyah bin Alm. Samudin**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Aparatur Desa, tempat tinggal di Desa Pulau Bengkalak Kecamatan Teupah Selatan, Kabupaten Simeulue, Saksi dalam hal ini sebagai saudara jauh Pemohon I. Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saya adalah paman kandung dari Rizka Afdal;
 - Bahwa benar kedua orangtua dari Marlina telah meninggal dunia;
 - Bahwa saat ini Rizka Afdal masih berumur 18 tahun dan sudah lulus SMA;
 - Bahwa Rizka Afdal ingin menikah dengan calon istrinya yang bernama Marlina dan sudah mendaftarkan rencana pernikahan di KUA Kecamatan Simeulue Timur namun ditolak oleh KUA setempat karena Rizka Afdal belum cukup umur;
 - Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak bisa ditunda lagi karena sudah sedemikian eratnya hubungan mereka dan bukan karena hamil;

Hal 12 dari 21 Hal Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan tersebut merupakan keinginan dari Rizka Afdal dan Marlina, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan selama setahun ini Rizka Afdal dan Marlina berpacaran;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah sampai pada tahap lamaran, sudah disetujui oleh kedua pihak keluarga dan sudah direncanakan tanggal pernikahan 5 Februari 2024;
- Bahwa antara Rizka Afdal dan Marlina tidak ada hubungan yang menghalangi keduanya menikah karena tidak ada hubungan sedarah atau sepersusuan;
- Bahwa Rizka Afdal dan Marlina telah mempunyai penghasilan, Rizka Afdal bekerja di Perabot dan Marlina juga bekerja sebagai Aparatur Desa;
- Bahwa Rizka Afdal dan Marlina berstatus lajang dan belum pernah menikah;
- Bahwa tidak ada pihak lainnya yang keberatan atas rencana pernikahan Rizka Afdal dan Marlina;

Bahwa kami sebagai pihak keluarga siap bertanggungjawab, membantu dan membimbing keduanya dalam membina rumah tangga;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Para Pemohon tetap dengan Permohonannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat penetapan ini cukup Mahkamah menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang turut dipertimbangkan untuk penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Hal 13 dari 21 Hal Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama *in casu* Mahkamah Syar'iyah Sinabang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa kasus posisi, hakim terlebih dahulu memeriksa *legitima persona standi in iudicio* yang berhak mengajukan permohonan ini. Berdasarkan bukti surat P.1, P.2, dan P.6, Para Pemohon berhak mengajukan perkara *a quo* sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin pada BAB IV Pengajuan Permohonan dan Pemeriksaan Perkara Pasal 6 ayat (1);

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan calon isteri anak para Pemohon, orang tua calon istri anak para Pemohon telah hadir, secara *in person* di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri para Pemohon agar sementara menunda menikah hingga umur anak tersebut berumur 19 tahun, hal ini juga terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segifisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah dibawah usia 19 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan *disosiatif* (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda mereka tetap pada pendiriannya tetap ingin melangsungkan pernikahannya sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 12 ayat 1 dan 2;

Hal 14 dari 21 Hal Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas nasehat hakim Para Pemohon, anak para Pemohon, calon isteri anak para Pemohon dan orang tua, memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda dan akan mendampingi dan membimbing anaknya dan calon menantunya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa permohonan para Pemohon, para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap kedua anak para Pemohon yang masih di bawah usia pernikahan, hakim menilai permohonan dispensasi para Pemohon tersebut dapat diajukan bersama-sama dalam satu permohonan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung huruf C angka 1.b;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Para Pemohon, Para Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Mahkamah Syar'iyah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Rizka Afdal bin Armansyah untuk dapat melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya yang bernama Marlina Bin Jali Ahman dengan dalil dan alasan sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Para Pemohon, anak dan calon isteri anak Para Pemohon, Para Pemohon selaku orang tua dari Rizka Afdal dan Marlina Anak Para Pemohon Rizka Afdal dan Marlina masing-masing sudah yakin untuk menikah dan membina rumah tangga, disamping itu pula kedua orang tua masing-masing menyatakan sama setuju untuk menikahkan anak-anak mereka tanpa ada paksaan serta kedua orang tua siap dan berkomitmen untuk membantu mereka berkaitan dengan ekonomi, sosial dan kesehatan sebagaimana amanat pasal 7 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* pasal 13 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam hal memeriksa keterangan anak, hakim dalam persidangan telah mengacu kepada amanat Peraturan Mahkamah

Hal 15 dari 21 Hal Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 11 ayat 1 dan 2 yang menyebutkan bahwa Hakim dalam persidangan menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak, dan dalam memeriksa anak, hakim dan panitera tidak memakai atribut persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.8 ke persidangan;

Menimbang bahwa bukti P.1s/d P.7 berupa fotokopi Akta Otentik yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Para Pemohon adalah salah satu warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kabupaten Simeulue wilayah hukum Mahkamah Syarriyah Sinabang, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti Para Pemohon di persidangan, yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Hakim menilai berdasarkan alat bukti tersebut Para Pemohon adalah orang yang berhak mengajukan permohonan ke persidangan (*legitima persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa bukti P. 6 merupakan fotocopy KTPatas nama Rizka Afdal sebagai anak yang dimohonkan, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan isinya menerangkan bahwa Rizka Afdal adalah penduduk Simeulu dan lahir pada 13 April 2006 di Simeulu dan sekarang berumur 18 Tahun 7 bulan. Oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel alat bukti, sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang bahwa bukti P.7 berupa fotokopi KK dari Rizka Afdal yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa **Rizka Afdal** adalah penduduk Simeulu dan anak kandung dari Para Pemoho, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, sehingga dapat diterima

Hal 16 dari 21 Hal Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti Para Pemohon di persidangan, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P.8 berupa Surat Penolakan kawin dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Siemeulu Timur Kabupaten Simeulue, yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Para Pemohon yang bernama Rizka Afdal tidak dapat melangsungkan pernikahnya karena belum cukup umur, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti Para Pemohon di persidangan, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para saksi Para Pemohon, cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg, Hakim berpendapat para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Para Pemohon tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lain. Keterangan saksi sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini dan berita acara persidangan telah memenuhi syarat materil kesaksian sesuai dengan Pasal 309 R.Bg, maka Hakim menilai keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil permohonan Para Pemohon dalam perkara ini dan akan dimuat ke dalam fakta hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat, keterangan para saksi tersebut bila dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon, serta fakta di persidangan, maka hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Rizka Afdal berusia 18 tahun 7 Bulan;
- Bahwa Rizka Afdal dan Marlina beragama Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon menikah atas keinginan sendiri dan tidak dipaksa untuk menikah;

Hal 17 dari 21 Hal Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Rizka Afdal dan Marlina ingin untuk segera menikah karena sudah sangat dekat hubungannya dalam sehari-hari;
- Bahwa sekarang anak Para Pemohon yang bernama Rizka Afdal sudah tidak dalam Pendidikan/sekolah;
- Bahwa Rizka Afdal masing-masing berstatus lajang;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua dari anak Rizka Afdal bersedia bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan anak serta membimbing mereka dalam membina rumah tangga;
- Bahwa Rizka bekerja sebagai tukang perabot;
- Bahwa antara Rizka Afdal dan Marlina tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon sudah dibicarakan secara adat setempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dimana Rizka Afdal dan Marlina ingin menikah atas keinginan sendiri dan tidak dipaksa oleh siapapun, status Rizka Afdal dan Marlina sama-sama lajang, tidak ada hubungan darah maupun sesusuan dan Rizka Afdal telah memiliki pekerjaan sebagai tukang, keduanya sudah sangat dekat dan sering bersama, dan ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan rencana pernikahan anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon sudah dibicarakan secara adat setempat dan sudah menentukan tanggal pernikahan sehingga Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon yang bernama Rizka Afdal dalam kondisi sangat mendesak untuk dinikahkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dalam Pasal 4 menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sehingga atas rencana pernikahan anak Para Pemohon adalah dengan keinginan sendiri tanpa dipaksa oleh siapa pun dan

Hal 18 dari 21 Hal Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga Para Pemohon selaku orang tua kedua anak tersebut ikut bertanggungjawab serta membina anak-anak dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Konvensi Hak hak anak yang disetujui oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989 dalam Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut dengan anak anak, baik yang dilakukan oleh lembaga lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, pengadilan, penguasa penguasa pemerintahan atau badan badan legislatif, kepentingan terbaik dari anak harus menjadi pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, hakim menilai Para Pemohon sebagai orang tua kedua anak yang diajukan dispensasi kawin telah berkomitmen untuk selalu mendampingi anak dan ikut bertanggungjawab serta membimbing anak dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon untuk memberikan dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sehingga permohonan Para Pemohon *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2019, maka diperintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama setempat untuk melangsungkan pernikahan anak Para Pemohon yang bernama Rizka Afdal bin Armansyah dengan calon istrinya yang bernama Marlina Bin Jali Ahman;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Pasal 91A ayat (3) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Hal 19 dari 21 Hal Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Rizka Afdal bin Armansyah untuk menikah dengan Marlina Bin Jali Ahman;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Demikian penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Tunggal pada hari kamis tanggal 01 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1445 Hijriah, oleh **Munawar Khalil, S.HI., M.Ag** penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Ummi Kalsum, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

dto

Munawar Khalil, S.HI., M.Ag.

Panitera Pengganti,

dto

Ummi Kalsum, SH

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00. |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |

Hal 20 dari 21 Hal Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp 550.000,00
4. PNBP	Rp 0.000,00
5. Redaksi	Rp 20.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 680.000,-

Hal 21 dari 21 Hal Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/MS.Snb